



**BUPATI BENGKAYANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 52 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKAYANG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok ;
- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);

5. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/1/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1077/MENKES/PER/V/2011 tentang Pedoman Penyehatan Udara Dalam Ruang Rumah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun Negeri 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah
9. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang . Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2019 Nomor 1. Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nonmor 2 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembar Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkayang

2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas otonomi dan tugas Pembantuan dengan prinsip seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
3. OPD pelaksana adalah OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kesehatan.
4. Dinas Kesehatan adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Bengkayang dalam bidang kesehatan yang dipimpin oleh seorang kepala dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
5. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
5. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang *mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan*.
7. Merokok adalah kegiatan membakar rokok dan/atau mengisap asap.
8. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya di singkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan di larang merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau .
9. Pimpinan Lembaga adalah pengelola, manajer, pimpinan, penanggung jawab dan pemilik pada Kawasan Tanpa Rokok yang di atur dalam Peraturan Bupati ini .
10. Penanggung Jawab Kawasan Tanpa Rokok adalah Pemilik, Pengelola, Manajer, Pimpinan atau orang yang karena jabatannya memimpin *dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan tanpa Rokok*.
11. Tempat tertutup adalah tempat atau ruangan yang di tutup oleh atap dan/atau dibatasi oleh satu dinding atau lebih, terlepas dari material yang digunakan dan struktur permanen dan/atau sementara.
12. Tempat khusus untuk Merokok adalah tempat atau area yang diperuntukan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR .
13. Iklan Niaga Rokok yang selanjutnya di sebut Iklan Rokok adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk *mempengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang ditawarkan*
14. Penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penetapan Kawasan Tanpa Rokok, pemanfaatan Kawasan Tanpa Rokok, dan pengendalian pemanfaatan Kawasan Tanpa Rokok.
15. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
16. Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatih
17. *Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.*
18. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.

19. *Angkutan Umum* adalah kendaraan umum untuk mengangkut barang atau orang dari satu tempat ke tempat lain, yang disediakan oleh pribadi, swasta, atau pemerintah, yang dapat digunakan oleh siapa saja dengan cara membayar atau sewa.
20. *Tempat kerja* adalah tiap ruangan atau Lapangan tertutup, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha
21. *Tempat umum* adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat.
22. *Tempat lainnya* yang ditetapkan adalah tempat tempat tertentu yang belum masuk dalam aturan ini namun kemudian ditetapkan menjadi Kawasan Tanpa Rokok.
23. *Satuan Tugas Pengawasan Kawasan tanpa Rokok* yang selanjutnya disingkat *Satgas Pengawasan KTR* adalah *Satgas* yang di bentuk untuk melakukan pengawasan pada Kawasan Tanpa Rokok sesuai peraturan perundang-undangan.
24. *Promosi Produk Tembakau* adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi tentang produk tembakau untuk menarik minat beli konsumen terhadap produk tembakau akan dan sedang diperdagangkan.
25. *Pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok* adalah orang yang karena jabatannya, memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di kawasan yang ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok (KTR).
26. *Badan* adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan yang lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, Lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap, serta bentuk badan lainnya.
27. *Tim supervisi* adalah tim yang terdiri dari pejabat Pegawai Negeri Sipil dari berbagai Organisasi Perangkat Daerah terkait di Lingkungan Pemerintah Daerah dan anggota masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB II KAWASAN TANPA ROKOK

Bagian Kesatu Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi OPD, Lembaga, Penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok, dan Satgas Pengawasan KTR, dalam melaksanakan tugas Pengawasan Kawasan Tanpa Rokok

Pasal 3

- (1) Bupati berwenang menetapkan KTR.
- (2) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
 - a. fasilitas pelayanan kesehatan;

- b. tempat proses belajar mengajar;
 - c. tempat anak bermain;
 - d. tempat ibadah
 - e. angkutan umum;
 - f. tempat kerja;
 - g. tempat umum; dan
 - h. tempat lainnya.
- (3) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk area yang telah ditentukan.
- (4) Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan secara bertahap dengan sekurang-kurangnya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
- a. telah dilaksanakan sosialisasi berupa informasi/penyuluhan terhadap tempat-tempat yang akan ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok oleh OPD terkait.
 - b. telah tersedianya sarana berupa Smoking Area, Tanda/Petunjuk/Peringatan Larangan Merokok dan Tanda/Petunjuk/Peringatan Ruang Untuk Merokok (Smoking Area) sudah disiapkan.

Bagian Kedua Tempat Larangan Merokok

Pasal 4

- (1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, meliputi:
- a. Rumah Sakit;
 - b. Rumah Bersalin;
 - c. Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - d. Pusat Kesehatan Masyarakat Pembantu;
 - e. Balai Pengobatan;
 - f. Poliklinik;
 - g. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
 - h. Tempat Praktek Kesehatan Swasta;
 - i. BKIA/Klinik Bersalin;
 - j. Apotek; dan
 - k. Tempat Praktek Dokter Mandiri.
- (2) Cakupan KTR pada Tempat Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat atau gedung tertutup sampai batas luar pagar area sarana Kesehatan.

Pasal 5

- (1) Tempat Proses Belajar Mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b, meliputi:
- a. Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/SDLB) atau yang sederajat;
 - b. Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/SMPLB) atau yang sederajat;
 - c. Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMA/SMALB) atau yang sederajat;
 - d. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) atau yang sederajat;

- e. Balai Pendidikan dan Pelatihan;
 - f. Balai Latihan Kerja;
 - g. Bimbingan Belajar;
 - h. Tempat Kursus; dan
 - i. Lingkungan sekolah tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar baik yang bersifat kurikuler maupun ekstra kurikuler.
- (2) Cakupan KTR pada Tempat Proses Belajar Mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat atau gedung tertutup sampai batas luar pagar area sarana Kesehatan.

Pasal 6

- (1) Tempat Anak Bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, meliputi:
- a. Taman Kanak-Kanak (TK);
 - b. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - c. Taman Pendidikan Alquran (TPA);
 - d. Kelompok Bermain; dan
 - e. Penitipan Anak.
- (2) Cakupan KTR pada Tempat Anak Bermain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah di tempat atau gedung tertutup dan/atau areal sampai batas pagar terluar.

Pasal 7

- (1) Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, meliputi:
- a. Masjid;
 - b. Gereja;
 - c. Pura;
 - d. Vihara;
 - e. Litang/klenteng;
 - f. Mushola; dan
 - g. Kapel
- (2) Cakupan KTR pada Tempat Ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah di tempat atau gedung tertutup dan/atau areal sampai batas pagar terluar.

Pasal 8

- (1) Angkutan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e, meliputi:
- a. angkutan antar Kabupaten;
 - b. angkutan antar Provinsi;
 - c. angkutan perkotaan;
 - d. angkutan perdesaan;
 - e. bus umum;
 - f. angkutan kota;
 - g. termasuk kendaraan wisata ;
 - h. bus angkutan anak sekolah;

- i. bus angkutan karyawan;
 - j. angkutan air; dan
 - k. angkutan udara .
- (2) Cakupan KTR pada Angkutan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah di dalam kendaraan angkutan umum.

Pasal 9

- (1) Tempat Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f, meliputi:
- a. perkantoran pemerintah baik sipil maupun Tentara Nasional Indonesia (TNI)/Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI);
 - b. perkantoran swasta; dan
 - c. industri.
 - d. Bengkel
- (2) Cakupan KTR pada Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah di tempat dan/atau gedung tertutup sampai batas kucuran air dari atap paling luar terhadap tempat dan/atau gedung tertutup.

Pasal 10

- (1) Tempat Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf g, meliputi:
- a. pasar moderen;
 - b. pasar tradisional;
 - c. pasar tempat wisata;
 - d. terminal;
 - e. taman kota/ kecamatan;
 - f. tempat wisata;
 - g. bandara;
 - h. hotel dan restoran;
 - i. halte;
 - j. gedung pertemuan;
 - k. pertokoan;
 - l. stasiun pengisian bahan bakar umum;
 - m. pelabuhan;
 - m. fasilitas olah raga; dan
 - n. tempat hiburan.
- (2) Cakupan KTR pada Tempat Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah di tempat atau gedung tertutup sampai batas kucuran air dari atap paling luar.

Pasal 11

Bupati dapat menetapkan Tempat Lain selain yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini sebagai KTR, Tempat lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h, meliputi:

- a. lapangan olahraga dan
- b. Gedung olah raga

Bagian Ketiga
Tempat Khusus Untuk Merokok

Pasal 12

- (1) Tempat Khusus Untuk Merokok adalah tempat atau area yang diperuntukan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.
- (2) Tempat Khusus Untuk Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diperbolehkan berada di tempat umum dan tempat kerja.

Pasal 13

Tempat Khusus Untuk Merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) harus memenuhi ketentuan:

- a. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruangan lain yang digunakan untuk beraktivitas;
- b. jauh dari pintu utama bangunan atau jendela;
- c. jauh dari tempat orang berlalu lalang;
- d. terdapat peringatan bahaya merokok;
- e. tidak boleh terdapat iklan / promosi rokok;
- f. harus terdapat tempat mematikan rokok; dan
- g. di pasang tanda khusus tempat merokok.

Pasal 14

Ukuran dan persyaratan Tempat Khusus Untuk Merokok sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
BENTUK, UKURAN, DAN PERSYARATAN
TANDA-TANDA DILARANG MEROKOK

Pasal 15

Pimpinan Lembaga dan / atau Badan pada Kawasan Tanpa Rokok yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Tanpa Rokok wajib memasang tanda tanda dilarang merokok di Kawasan Tanpa Rokok pada tempat dan / atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 16

Tanda dilarang merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berbentuk:

- a. tulisan dan gambar;
- b. suara.

Pasal 17

- (1) Tanda larangan merokok berbentuk tulisan dan gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a harus jelas dan mudah terbaca dan berbentuk segi empat; dan
- (2) Tanda larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan baku yang awet dan tidak mudah rusak oleh perubahan cuaca, dapat berupa stiker, spanduk, banner dan / atau barang lain.

Pasal 18

Tanda dilarang merokok berbentuk suara sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 huruf b, meliputi:

- a. pengumuman melalui pengeras suara;
- b. rekaman yang telah dipersiapkan; dan / atau
- c. bentuk suara lain yang mengingatkan orang agar tidak merokok di Kawasan Tanpa Rokok.

Pasal 19

- (1) Tanda Larangan berupa Stiker sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) ukurannya minimal lebar 21 cm dan panjang 30 cm.
- (2) Tanda Larangan berupa spanduk dan banner sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) ukurannya minimal lebar 60 cm dan panjang 150 cm.

Pasal 20

Persyaratan tanda larangan merokok meliputi:

- a. terdapat gambar rokok yang menyala berasap dan lingkaran merah yang disilang;
- b. dasar hukum pemberlakuan Kawasan Tanpa Rokok;
- c. mencantumkan lambang daerah;
- d. sanksi yang dikenakan;
- e. menggunakan jenis huruf Arial font minimal 24;
- f. warna dasar putih;
- g. ditempatkan di semua pintu utama, di setiap ruang rapat, dan di setiap pintu masuk bangunan gedung bertingkat;
- h. ditempel di tempat-tempat yang strategis dan mudah terbaca; dan
- i. dapat mencantumkan logo lembaga dengan besaran tidak melebihi lambang daerah.

Pasal 21

Ukuran dan persyaratan tanda larangan merokok sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA TIM SUPERVISI

Pasal 22

- (1) Bupati melakukan pembinaan KTR di wilayahnya.
- (2) Bupati mendelegasikan pembinaan KTR kepada OPD.
- (3) Pembinaan KTR dilaksanakan oleh OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tempat yang dinyatakan sebagai KTR.
- (4) OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. OPD yang tugas pokok dan fungsinya dibidang kesehatan

- melakukan pembinaan terhadap KTR fasilitas kesehatan;
- b. OPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang pendidikan dan bidang sosial Melakukan Pembinaan terhadap KTR tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak;
 - c. OPD yang tugas pokok dan fungsinya dibidang kesejahteraan rakyat melakukan, pembinaan terhadap KTR tempat ibadah;
 - d. OPD yang tugas dan fungsi di bidang perhubungan melakukan pembinaan terhadap KTR angkutan umum;
 - e. OPD yang tugas dan fungsinya di bidang olahraga melakukan pembinaan terhadap KTR fasilitas olahraga;
 - f. OPD yang tugas dan fungsinya dibidang ketenagakerjaan melakukan pembinaan KTR tempat kerja;
 - g. OPD yang tugas dan fungsinya di bidang pariwisata melakukan pembinaan KTR tempat umum; dan
 - h. OPD yang tugas dan fungsinya di bidang perindustrian dan perdagangan melakukan pembinaan KTR pada kawasan industri dan perdagangan.
- (5) Pembinaan KTR sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 22 ayat (3) dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah melalui Dinas Kesehatan.

Pasal 23

Pembinaan KTR berupa :

- a. fasilitasi;
- b. bimbingan dan /atau penyuluhan/sosialisasi;
- c. pemberdayaan masyarakat; dan
- d. menyiapkan petunjuk teknis.

Pasal 24

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat dilakukan oleh :

- a. masing-masing OPD melalui berbagai kegiatan pembinaan dalam rangka pelaksanaan KTR;
- b. OPD bekerjasama dengan masyarakat, badan atau lembaga dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 25

Format Laporan Rutin Pelaksanaan Pembinaan KTR sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V BENTUK DAN TATA CARA PELAPORAN

Bagian Kesatu Bentuk Laporan

Pasal 26

- (1) Pemilik dan/atau Pengelola dan/atau Penanggung Jawab KTR wajib melaporkan hasil pengawasan kepada Sekretaris Daerah melalui Kepala Dinas terkait.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan yang bersifat reguler dan laporan yang bersifat insidentil.
- (3) Laporan reguler berisi catatan jumlah pelanggaran dan tindakan penegakan hukum yang telah dilakukan.
- (4) Laporan reguler disampaikan sebulan sekali.
- (5) Laporan insidentil berisi kejadian dan/atau peristiwa dan/atau permasalahan yang dimohonkan untuk segera diputuskan tindakan penanganannya.
- (6) Ketentuan lebih lanjut menyangkut tata cara pelaporan dan format dokumen laporan ditetapkan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana.

Bagian Kedua Tata Cara Pelaporan

Pasal 27

- (1) Kepala OPD melaporkan hasil pengawasan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan yang bersifat reguler dan laporan yang bersifat insidentil.
- (3) Laporan reguler berisi pelaksanaan pengawasan di setiap KTR yang telah ditetapkan
- (4) Laporan reguler disampaikan sebulan sekali.
- (5) Laporan insidentil berisi kejadian dan/atau peristiwa dan/atau permasalahan yang muncul dalam implementasi peraturan. dan harus segera diputuskan solusinya oleh Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut menyangkut tata cara pelaporan dan format dokumen laporan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 28

- Laporan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 dan Pasal 27 menjadi dasar dan pertimbangan Pemerintah Daerah dalam :
- a. menjatuhkan sanksi kepada Pemilik dan/atau Pengelola dan/atau Penanggung Jawab KTR yang melakukan pelanggaran;
 - b. bahan evaluasi kebijakan KTR; dan
 - c. bahan untuk laporan lebih lanjut kepada DPRD

Pasal 29

Format Laporan Pengawasan dan Pemantauan wilayah KTR sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI SATGAS PENGAWASAN KTR

Pasal 30

- (1) Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 27, setiap OPD membentuk Satgas Pengawasan KTR.
- (2) Tugas satgas Pengawasan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk mengetahui:

- a. Ketaatan setiap orang terhadap ketentuan tentang KTR; dan
 - b. Ketaatan pimpinan atau penanggung jawab KTR terhadap ketentuan peyelenggaraan KTR.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana di maksud pada ayat (2), Satgas Pengawasan KTR melakukan koordinasi dengan pimpinan atau penanggung jawab KTR.

Pasal 31

Tugas Satgas Pengawasan KTR di fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar dan kawasan belajar mengajar, dan tempat anak bermain adalah:

- a. memastikan pimpinan atau penanggung jawab tempat tersebut telah memasang tanda larangan merokok pada halaman depan, di pintu masuk utama dan / atau di tempat yang di pandang perlu dan mudah di baca;
- b. mengingatkan semua orang tidak merokok pada fasilitas/tempat tersebut;
- c. melarang adanya tempat khusus merokok;
- d. melarang adanya asbak;
- e. melarang menyediakan rokok; dan
- f. melarang orang melakukan aktivitas berupa menjual, mengiklankan, atau mempromosikan rokok.

Pasal 32

Tugas Satgas Pengawasan di angkutan umum adalah :

- a. memastikan pimpinan atau penanggung jawab tempat tersebut telah memasang tanda larangan merokok pada halaman depan, di pintu masuk utama dan / atau di tempat yang di pandang perlu dan mudah di baca;
- b. mengingatkan semua orang tidak merokok pada fasilitas/tempat tersebut;
- c. mengingatkan semua orang adanya tempat khusus merokok;
- d. melarang adanya asbak;
- e. melarang menyediakan rokok; dan
- f. melarang orang melakukan aktivitas berupa menjual, mengiklankan, atau mempromosikan rokok.

Pasal 33

- (1) Satgas Pengawasan KTR dalam melaksanakan di tempat ibadah berkoordinasi dengan pimpinan dan penanggung jawab tempat ibadah untuk melakukan pemantauan dan pengawasan di masing-masing tempat ibadah yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Tugas Satgas Pengawasan KTR di tempat ibadah adalah:
- a. memastikan pimpinan atau penanggung jawab tempat tersebut telah memasang tanda larangan merokok pada halaman depan, di pintu masuk utama dan/atau di tempat yang di pandang perlu dan mudah di baca;
 - b. mengingatkan semua orang tidak merokok pada fasilitas/tempat tersebut;

- c. melarang adanya tempat khusus merokok;
- d. melarang adanya asbak;
- e. melarang menyediakan rokok; dan
- f. melarang orang melakukan aktivitas berupa menjual, mengiklankan, atau mempromosikan rokok.

Pasal 34

Tugas Satgas Pengawasan KTR di tempat kerja dan tempat umum adalah:

- a. memastikan pimpinan atau penanggung jawab tempat tersebut telah memasang tanda larangan merokok pada halaman depan, di pintu masuk utama dan/atau di tempat yang di pandang perlu dan mudah di baca;
- b. mengingatkan semua orang tidak merokok pada fasilitas/tempat tersebut;
- c. melarang adanya tempat khusus mmerokok;
- d. melarang adanya asbak;
- e. melarang menyediakan rokok; dan
- f. melarang orang melakukan aktivitas berupa menjual, mengiklankan, atau mempromosikan rokok.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Subjek Sanksi Administratif

Pasal 35

Sanksi administratif diberikan kepada:

- a. Pimpinan atau Penanggung Jawab KTR pada Badan Hukum dan/atau Badan Usaha milik swasta:
 - 1. yang tidak menyediakan dan meletakkan tanda “dilarang merokok “;
 - 2. tidak melarang atau menegur atau meminta keluar atau melaporkan pada petugas kantor terhadap orang yang merokok di KTR;
 - 3. tidak menyingkirkan atau tidak menempatkan asbak atau sarana pendukung merokok di KTR;
 - 4. tidak melarang kegiatan penjualan, iklan atau promosi Rokok di KTR; dan
 - 5. yang tidak menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- b. Pimpinan atau Penanggung Jawab KTR Selain Badan Hukum dan/atau Badan Usaha Milik Swasta:
 - 1. yang tidak menyediakan dan meletakkan tanda dilarang merokok;
 - 2. tidak melarang atau menegur atau meminta keluar atau melaporkan pada petugas kantor terhadap orang yang merokok di KTR;
 - 3. tidak menyingkirkan atau tidak menempatkan asbak atau sarana pendukung merokok di KTR;
 - 4. tidak melarang kegiatan penjualan, iklan atau promosi Rokok di KTR; dan
 - 5. yang tidak menyediakan tempat khusus untuk merokok.

- c. *Pimpinan atau Penanggung Jawab Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tempat Belajar Mengajar, Tempat Anak Bermain, Tempat Ibadah, dan Angkutan Umum yang menyediakan Tempat Khusus Untuk Merokok.*

Bagian Kedua
Bentuk Sanksi Administratif

Pasal 36

- (1) Pengenaan Sanksi Administratif bertujuan untuk melindungi, menanggulangi pencemaran, memulihkan kualitas lingkungan hidup akibat pencemaran, dan memberi efek jera bagi Pengelola, dan Pimpinan atau Penanggung Jawab KTR yang melanggar peraturan daerah.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pernyataan tidak puas secara tertulis; dan
 - d. sanksi polisional dan/atau pencabutan izin.
- (3) Pemberian teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri dari:
- a. teguran tertulis pertama memuat antara lain:
 1. kesalahan yang bersangkutan disertai dasar hukum yang jelas;
 2. kewajiban yang harus dilaksanakan; dan
 3. jangka waktu pelaksanaan kewajiban yang harus dilakukan.
 - b. teguran tertulis kedua memuat antara lain:
 1. *mengingatkan teguran pertama;*
 2. jangka waktu pelaksanaan kewajiban; dan
 3. panggilan kepada yang bersangkutan agar menghadap kepada perangkat daerah yang ditunjuk atau atasan langsung.
 - c. pemberian teguran tertulis ketiga memuat antara lain:
 1. *mengingatkan teguran pertama dan kedua;*
 2. jangka waktu pelaksanaan kewajiban; dan
 3. kewajiban dan uraian konsekuensi yang harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan apabila tidak mengindahkan teguran.
- (4) Setiap Lembaga yang tidak mengindahkan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah tenggang waktu sanksi teguran ketiga berakhir dikenakan sanksi berupa penyegelan dan pencabutan izin usaha.
- (5) Pimpinan atau penanggungjawab Kawasan Tanpa Rokok (KTR) dan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20 dikenakan sanksi administrasi berupa:
- a. peringatan tertulis dari pejabat yang berwenang selama 3 (tiga) kali berturut turut dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setiap peringatan;
 - b. penghentian sementara kegiatan dalam hal tidak mengindahkan peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
 - c. pengenaan sanksi administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

Format teguran tertulis, pernyataan tidak puas dan pencabutan izin usaha sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Pejabat Yang Berwenang Memberi Sanksi Administratif

Pasal 38

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a, diberikan kepada Pimpinan atau Penanggung Jawab KTR Badan Hukum dan/atau Badan Usaha Milik Swasta oleh atasan langsung secara berjenjang.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b, diberikan kepada Pimpinan atau Penanggung Jawab KTR selain Badan Hukum dan/atau Badan Usaha Milik Swasta oleh Pejabat yang berwenang.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c, diberikan kepada Pimpinan atau Penanggung Jawab Fasilitas Pelayanan Kesehatan, Tempat Belajar Mengajar, Tempat Anak Bermain, Tempat Ibadah, dan Angkutan Umum oleh:
 - a. Kepala Dinas Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tempat proses belajar mengajar dan tempat anak bermain;
 - c. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tempat kerja;
 - d. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tempat umum;
 - e. Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tempat berupa hotel, restoran, rumah makan, jasaboga, bioskop, tempat wisata dan kolam renang dan sarana olah raga; dan
 - f. Kepala Dinas Perhubungan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tempat umum berupa sarana taman atau lapangan.
- (4) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan, Kepala Organisasi Perangkat Daerah melaksanakan prinsip – prinsip koordinasi.
- (5) Kepala Organisasi Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan di masing-masing tempat kerja yang menjadi tanggung jawabnya.

Pasal 39

- (1) Satgas Pengawasan KTR melaporkan hasil pengawasan kepada Kepala OPD atau penanggung jawab KTR

- (2) Dalam hal pimpinan atau penanggung jawab KTR di lingkungan Pemerintah Daerah tidak melakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
- (3) Pemberian sanksi bagi pimpinan atau penanggung jawab KTR sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan kepada pimpinan kantor/lembaga milik swasta berupa sanksi tertulis .
- (4) Apabila sanksi tertulis sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) tidak diindahkan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan, maka akan diperingatkan dalam bentuk tertulis kembali setiap 6 (enam) bulan.
- (5) Format Laporan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

- (1) Sebelum pelaksanaan sanksi terhadap Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana dimaksud Pada Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, dan Pasal 39 Bupati melaksanakan pembinaan secara kontinyu yang dilaksanakan oleh Tim.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bengkayang.

Ditetapkan di Bengkayang
Pada tanggal 26 November 2019

Plt. BUPATI BENGKAYANG,

TTD

AGUSTINUS NAON

Diundangkan di Bengkayang
Pada tanggal 26 November 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,

TTD

OBAJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN 2019 NOMOR.....

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
NOMOR 52 TAHUN 2019
TENTANG
PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 2 TAHUN
2018 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

CONTOH TANDA TEMPAT KHUSUS MEROKOK

30 CM

21.CM



Pt. BUPATI BENGKAYANG,


TTD

AGUSTINUS NAON

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR 52 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
 KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 2 TAHUN
 2018 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

A. PAPAN PENGUMUMAN

CONTOH PENGUMUMAN




Keterangan

1. Tiang/Kerangka dibuat dari bahan besi/kayu dan dicat putih
2. Papan pengumuman dibuat dari bahan seng/aluminium/kayu
3. Ukuran papan pengumuman: Panjang (A-B) : 100 cm Lebar (C-D) : 70 cm Tinggi kerangka (E-F) : 145 cm
4. Warna: Latar : putih
 Tulisan :hitam
 Gambar : lingkaran merah dengan tanda silang dan gambar rokok hitam


B. RANGAN MEROKOK BERUPA STIKER

150.CM




C. CONTOH TANDA LARANGAN MEROKOK BERUPA BANNER DAN SPANDUK

150.CM



150.C



Plt. BUPATI BENGKAYANG.

TTD

AGUSTINUS NAON



LAMPIRAN V
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR 52 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
 NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG
 KAWASAN TANPA ROKOK

FORMAT LAPORAN HASIL PEMANTAUAN KTR

Formulir Pemantauan KTR
 Atas Implementasi

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati
 Bengkayang Nomor Tahun 2019

Nama Institusi KTR :
 Tanggal Kunjungan :
 Waktu Kunjungan :

Nama Petugas Inspeksi :
 Tanda Tangan Petugas :

NO	Indikator	Ged.1		Ged.2		Ged.3		Ged.4		Ged.5		Sebutkan lokasi di dalam gedung yang diperiksa seperti lobi, ruang kerja, restoran, bar, ruang ruang dokter, ruang kelas, kamar kecil, ruang tunggu pasien, kamar hotel, dan lain -lain
		Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	
1	Ditemukan orang merokok di dalam gedung											
2	Ditemukan ruang/tempat khusus di dalam gedung merokok											
3	Ditemukan tanda /petunjuk/peringatan di di larang merokok di semua pintu masuk dan tempat lainnya											
4	Ditemukan tanda /petunjuk/peringatan bahaya rokok											
5	Tercium bau asap rokok											
6	Ditemukan asbak dan korek api dalam gedung											
7	Ditemukan puntung rokok											
8	Ditemukan ada indikasi kerjasama dengan industri tembakau dalam bentuk sponsor, promosi, iklan rokok, (misalnya sebet, tatakan gelas, asbak, poster, spanduk, billboard dan lain- lain).											
9	Ditemukan penjualan rokok											
10	Ditemukan promosi, dan iklan produk tembakau											
MASUKAN/REKOMENDASI												

Pt. BUPATI BENGKAYANG,

TTD

AGUSTINUS NAON



LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR 52 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
 NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG
 KAWASAN TANPA ROKOK

FORMAT LAPORAN RUTIN PELAKSANAAN PEMBINAAN KTR

Laporan Rutin Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkayang
 Atas Implementasi
 Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2018 dan Peraturan Bupati
 Bengkayang Nomor Tahun 2019

Kepada Yth. Bupati Bengkayang

A. Kegiatan Pembinaan					
No	Jenis Kegiatan	Waktu dan tempat Kegiatan	Peserta	Tujuan Kegiatan	Output yang dihasilkan
Rekomendasi		Kepala Dinas : (tanda tangan dan stempel)			
Keterangan :					
A. sd .E: Jenis pelanggaran dalam pasal 3 ayat (2)					

Plt. BUPATI BENGKAYANG

TTD

AGUSTINUS NAON

LAMPIRAN VI
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR 52 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
 NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG
 KAWASAN TANPA ROKOK

Contoh
 Keputusan Hukuman Disiplin Teguran Lisan

RAHASIA

KEPUTUSAN *)

NOMOR :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... *)

- Membaca : 1. Laporan dari tanggal tentang pelanggaran oleh sdr..... NIP..... tanggal;
2.;
3. Hasil pemeriksaan tanggal
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. telah melakukan perbuatan berupa
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka huruf Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018;
- c. Bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Lisan;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
3. Peraturan Pemerintah Nomor109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan
4. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor188/MENKES/PB/!/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1077/MENKES/PER/V/2011 Tentang Pedoman Penyehatan Udara Dalam Ruang Rumah
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Lisan kepada :

Nama :.....

N I P :.....

Pangkat :.....

Jabatan :.....

Unit Kerja :.....

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka huruf Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Pada tanggal

NAMA

NIP

Tembusan Yth :

1. Bupati Bengkayang
2. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kab.Bengkayang;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum

LAMPIRAN VII
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR 52 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
 NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG
 KAWASAN TANPA ROKOK

Contoh
 Keputusan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis

RAHASIA

KEPUTUSAN *)

NOMOR :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... *)

- Membaca : 1. Laporan dari tanggal tentang pelanggaran oleh sdr.
NIP.....tanggal.....;
 2.;
 3. Hasil pemeriksaan tanggal
- Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. telah melakukan perbuatan berupa;
 b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka huruf Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018;
 c. Bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya;
 d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Teguran Tertulis;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan
 4. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor188/MENKES/PB/!/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1077/MENKES/PER/V/2011 Tentang Pedoman Penyehatan Udara Dalam Ruang Rumah
 6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Teguran Tertulis kepada :

Nama :.....

N I P :.....

Pangkat :.....

Jabatan :.....

Unit Kerja :.....

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka huruf Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

NAMA

NIP.....

Tembusan Yth :

1. Bupati Bengkayang

2. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kab. Bengkayang;

3. Pejabat lain yang dianggap perlu.

*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum

LAMPIRAN VIII
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR 52 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR
 2 TAHUN 2018 TENTANG KAWASAN TANPA
 ROKOK

Contoh
 Keputusan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis

RAHASIA

KEPUTUSAN *)

NOMOR :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

..... *)

Membaca : 1. Laporan dari tanggal tentang pelanggaran oleh sdr.....NIP.....tanggal; 2.; 3. Hasil pemeriksaan tanggal

Menimbang : a. bahwa menurut hasil pemeriksaan tersebut, Sdr. telah melakukan perbuatan berupa; b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ... angka huruf Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018.; c. Bahwa untuk menegakkan disiplin, perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya; d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. 3. Peraturan Pemerintah Nomor109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan 4. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor188/MENKES/PB/!/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1077/MENKES/PER/V/2011 Tentang Pedoman Penyehatan Udara Dalam Ruang Rumah 6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis kepada :

Nama :.....

N I P :.....

Pangkat :.....

Jabatan :.....

Unit Kerja :.....

karena yang bersangkutan pada tanggal telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal ... angka huruf Peraturan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018..

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Pada tanggal

NAMA

NIP

Tembusan Yth :

1. Bupati Bengkayang
2. Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kab.Bengkayang;
3. Pejabat lain yang dianggap perlu

*) Tulislah nama jabatan dan pejabat yang berwenang menghukum

LAMPIRAN IX
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR **52** TAHUN 2019
 TENTANG
 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR
 2 TAHUN 2018 TENTANG KAWASAN TANPA
 ROKOK

CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENCABUTAN IZIN USAHA

KOP SURAT BADAN / DINAS/KANTOR

KEPUTUSAN KEPALA BADAN /DINAS/KANTOR

NOMOR :

TENTANG

PENCABUTAN IZIN USAHA

ATAS NAMA PT.

NPWP :

KEPALA BADAN /DINAS/KANTOR

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan NIB Nomor....., Izin Usaha Nomor tanggal..... kepada PT., telah disetujui untuk berusaha di bidang....., dengan lokasi Kabupaten/Kota....., Provinsi.....
 - b. bahwa berdasarkan Permohonan Pencabutan yang diajukan oleh Direktur/Likuidator*) PT. pada tanggal disertai dengan persyaratan data yang dinyatakan lengkap, permohonan pencabutan diajukan terhadap Izin Usaha Nomor tanggal sebagaimana disebut di atas dengan alasan
 - c. bahwa berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. yang dituangkan dengan Akta Notaris yang berkedudukan di, Nomor tanggal dan telah diterima dan dicatat di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor Tanggal, para pemegang saham menyetujui untuk
 - d. bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI Nomor tanggal..... yang amar putusannya menyatakan
 - e. bahwa berdasarkan Surat (Nama Instansi) Nomor tanggal yang ditandatangani oleh (Pejabat yang berwenang), usulan pencabutan diajukan terhadap Izin Usaha Nomor..... tanggal sebagaimana disebut di atas dengan alasan.....;
 - f. bahwa berdasarkan surat Pembekuan kegiatan usaha dan/atau Fasilitas Penanaman Modal / surat Peringatan Pertama dan Terakhir Nomor tanggal yang ditandatangani olehdanPT..... tidak memberikan tanggapan tertulis dan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Proyek Nomor tanggal oleh Petugas Pengawasan dari Pengendalian Kawasan Tanpa Rokok.
 - h. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu dikeluarkan Surat Keputusan tentang Pencabutan Izin Usaha Nomor tanggal atas nama PT.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 Tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan
 3. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/!/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1077/MENKES/PER/V/2011 Tentang Pedoman Penyehatan Udara Dalam Ruang Rumah
 5. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
 6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :KEPUTUSAN KEPALA BADAN / DINAS/KANTOR TENTANG
PENCABUTAN IZIN USAHA ATAS NAMA PT. -

- Pertama : Mencabut Izin Usaha Nomor tanggal atas nama PT..... di bidang usaha, dengan lokasi di Kabupaten/Kota, Provinsi
- Kedua : Pencabutan sebagaimana tersebut pada Diktum Pertama Keputusan ini akan ditindaklanjuti dengan pencabutan seluruh izin-izin pelaksanaan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah/instansi yang bersangkutan.
- Ketiga : PT. diwajibkan menyelesaikan masalah fasilitas yang terhutang atas pengimporan mesin/peralatan sesuai dengan peraturan perundangundangan
- Keempat : PT. diwajibkan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundangundangan
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

*)Pilih salah satu

Ditetapkan di
pada tanggal

Plt. BUPATI BENGKAYANG

TTD

AGUSTINUS NAON


**) Disesuaikan dengan kewenangan (Kepala DPMPTSP Provinsi untuk (u.b) Gubernur /Kepala DPMPTSP Kabupaten/Kota untuk (u.b) Bupati)

Tembusan:

1. Wakil Bupati Bengkayang
2. Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
3. Pejabat lain yang dianggap perlu

LAMPIRAN X
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR **52** TAHUN 2019
 TENTANG
 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
 NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG
 KAWASAN TANPA ROKOK

FORMULIR PENYITAAAN ATAU PENAHANAN DOKUMENN
 ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN


 <p>Penegakan Hukum Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok</p>	
<p>FORMULIR PENYITAAAN ATAU PENAHANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</p>	
Nama Pelanggar Umur Alamat Nama Tempat Kejadian Perkara Waktu Kejadian Perkara Status Tempat Kejadian Perkara Jenis Pelanggaran Pasal Yang Dilanggar Besaran Denda Administrasi	: : : : : : KTR : : Perda No.2 Tahun 2018 :Rp.....Terbilang
Nama/Jenis Dokumen Administrasi Kependudukan Yang Disita/Ditahan:.....	
Nama Petugas Yang Menyita:..... Tanda Tangan :.....	Tanda Tangan Pelanggar :

Pt. BUPATI BENGKAYANG,
 TTD

AGUSTINUS NAON

LAMPIRAN XI
 PERATURAN BUPATI BENGKAYANG
 NOMOR 52 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
 NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG
 KAWASAN TANPA ROKOK

FORMAT KEPUTUSAN ATAU PENETAPAN PENGENAAN DENDA ADMINISTRASI

	Penegakan Hukum Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kawasan Tanpa Rokok
KEPUTUSAN /PENETAPAN DENDA ADMINISTRASI	
Nama Pelanggar	:
Umur	:
Alamat	:
Nama Tempat Kejadian Perkara	:
Waktu Kejadian Perkara	:
Status Tempat Kejadian Perkara	: KTR
Jenis Pelanggaran	:
Pasal Yang Dilanggar	: Perda No.2 Tahun 2018
Besaran Denda Administrasi	:Rp.....Terbilang
DENGAN INI DIPUTUSKAN/DITETAPKAN UNTUK DIKENAKAN DENDA ADMINISTRASI SEBESAR Rp..... Terbilang	
YANG HARUS DIBAYAR DI :	
Ditetapkan di Bengkayang Pada tanggal	
Pimpinan KTR/Ketua Tim Pemantau KTR	
(nama,tanda tangan, dan stempel)	

PLH. BUPATI BENGKAYANG,

TTD

AGUSTINUS NAON